



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Markus**
Batseran Alias Markus;
2. Tempat lahir : Wowonda;
3. Umur/Tanggal lahir : 53
tahun / 31 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 / RW
001, Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar
Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan :
Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 30 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aloysius Amdassa, S.H., advokat yang berkantor pada kantor "Law Office Alo Amdassa & Partners" yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XVIII Nomor 52-A Kecamatan Duku Pakis Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 24 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Batseran alias Markus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markus Batseran alias Markus dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah batu berukuran sedang berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya untuk kesalahan atau keteledoran Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Markus Batseran alias Markus pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di samping bagian belakang rumah saksi korban di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban DEMIANUS LONDAR alias DEMI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira Pukul 18.20 WIT saksi korban sementara duduk bersama dengan keponakan saksi korban saudara DAVID LONDAR di belakang rumah sebelah kiri sambil mengisap rokok, tiba-tiba kakak laki-laki saksi korban saudara SIMON LONDAR yang baru datang membawa keperluan anaknya yang tinggal bersama dengan orang tua saksi korban di Desa Wowonda, kemudian saksi korban melihat kakak laki-laki saksi korban saudara SIMON LONDAR berjalan keluar dari belakang rumah sebelah, menuju ketempat pekerjaan got/saluran air, sehingga saksi korban menyuruh keponakan saksi korban saudara DAVID LONDAR untuk mengikuti saudara SIMON LONDAR dari belakang dan selang kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian saksi korban pun mengikuti mereka berdua, setelah saksi korban sampai di dekat tempat pekerjaan got/saluran air, posisi saksi korban berdiri di sebelah kiri saudara DAVID LONDAR dengan posisi mereka berdua sejajar, sedangkan saudara SIMON LONDAR sementara berdiri dan berbicara dengan Ibu KATARINA WUARMANUK dan anaknya yaitu saudari MARIA BATSERAN dengan jarak saksi korban berdiri dengan mereka saat itu sekira kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dimana saat itu saksi korban mendengar saudara SIMON LONDAR terlibat adu mulut dengan Ibu KATARINA WUARMANUK dan anaknya yaitu saudari MARIA BATSERAN, disaat yang bersamaan saksi korban sementara berbicara dengan saudara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sml



HISKIA BATSERAN yang ada dekat dengan saksi korban, yang mana sementara duduk didalam got/saluran air untuk mengerjakan got/saluran air tersebut, saat saksi korban sempat mengajak saudara HISKIA BATSERAN untuk berkelahi/berduel dengan saksi korban, kemudian mendengar hal tersebut saudara HISKIA BATSERAN berdiri dan keluar dari dalam got/saluran air, kemudian saksi korban pun melangkah melewati got/saluran air untuk mendekati saudara HISKIA BASERAN, namun saat itu saudara HISKIA BATSERAN berusaha menghindari saksi korban dan mundur ke arah belakang kurang lebih sekira 2 (dua) meter sambil saudara HISKIA BATSERAN menyenter saksi korban dengan menggunakan senter kepala kearah muka saksi korban yang di pegang pada tangan kanannya sambil berusaha untuk menjauh dari saksi korban sehingga saat itu saksi korban tetap berusaha untuk mendekati saudara HISKIA BATSERAN, namun saudara HISKIA BATSERAN malah berjalan mundur menjauh dari saksi korban sekira kurang lebih 7 (tujuh) meter sambil terus menyenter wajah saksi korban dan langsung lari meninggalkan saksi korban kearah rumahnya yang ada di belakang rumah saksi korban, setelah melihat saudara HISKIA BATSERAN sudah lari meninggalkan saksi korban membuat saksi korban langsung berjalan masuk kembali ke rumah saksi korban melalui pintu belakang diikuti oleh saudara SIMON LONDAR dan saudara DAVID LONDAR, ketika saksi korban sampai di dalam rumah tiba-tiba saksi korban mendengar suara teriakan "serang" dari arah belakang rumah sehingga saksi korban pun cepat-cepat untuk keluar dari rumah melalui pintu depan dan melihat saudara SIMON LONDAR dan saudara DAVID LONDAR masih berada diluar rumah, pada saat itu Tersangka berjalan dari arah lokasi pekerjaan saluran air menuju ke samping kiri rumah saksi korban tepatnya di dekat pohon mangga kecil di depan jendela sebelah kiri rumah saksi korban dengan posisi membelakangi rumah saksi korban sambil Tersangka menyembunyikan kedua tangan di belakang badannya, yang saat itu sementara memegang batu di tangan kanannya dan tiba-tiba langsung melempari saksi korban yang pada saat itu berdiri di depan Tersangka dengan jarak sekitar 5 (lima) meter tepatnya menggunakan batu yang dipegang di tangan kanannya tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban terkejut dan langsung berlari masuk kedalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka



terhadap diri saksi korban tersebut menyebabkan saksi korban merasa sakit, serta mengakibatkan luka lecet pada bagian pinggang/perut sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum et Repertum (VER) Nomor : 315/RSUD-17/VR/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter RIA L. TUTKEY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti, yang menerangkan bahwa pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : DEMIANUS LONDAR
Umur : 39 Tahun
Alamat : Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan

Tanimbar

Hasil Pemeriksaan :

Luka lecet pada perut samping kiri panjang lima centimeter dan lebar delapan centimeter

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan di temukan : luka lecet pada perut samping kiri
2. Kekerasan yang teridentifikasi berupa kekerasan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Demianus Londar alias Demi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi korban akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi korban sudah pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Tanimbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan seluruh keterangan saksi korban di dalam BAP adalah benar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di Samping bagian Belakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi sudah gelap namun ada penerangan cahaya dari rumah saksi korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban awalnya saksi korban tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelakunya;
- Bahwa cara para pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saat itu dengan melempari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi saksi korban saat sementara berdiri di samping rumah sebelah kanan dan pandangan saksi korban kearah belakang rumah;
- Bahwa akibat dilempar dengan menggunakan batu pada saat itu mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dari arah mana datangnya lemparan batu tersebut karena saat itu saksi korban tiba-tiba merasa tubuh saksi korban (pinggang sebelah kiri) ada terkena lemparan;
- Bahwa awalnya saksi korban sekira kurang lebih Pukul 18.20 WIT saksi korban sementara duduk bersama dengan keponakan saksi korban saudara DAVID LONDAR di belakang rumah sebelah kiri sambil mengisap rokok, tiba-tiba kakak laki-laki saksi korban saudara SIMON LONDAR yang baru datang membawa keperluan anaknya yang tinggal bersama dengan orang tua saksi korban di Desa Wowonda, kemudian saksi korban melihat kakak laki-laki saksi korban saudara SIMON LONDAR berjalan keluar dari belakang rumah sebelah, menuju ketempat pekerjaan got/saluran air, sehingga saksi korban menyuruh keponakan saksi korban saudara DAVID LONDAR untuk mengikuti saudara SIMON LONDAR dari belakang dan selang kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit kemudian saksi korban pun mengikuti mereka berdua setelah saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sml



korban sampai di dekat tempat pekerjaan got/saluran air, posisi saksi korban berdiri di sebelah kiri saudara DAVID LONDAR dengan posisi mereka berdua sejajar, sedangkan saudara SIMON LONDAR sementara berdiri dan berbicara dengan Ibu KATARINA WUARMANUK dan anaknya yaitu saudari MARIA BATSERAN dengan jarak saksi korban berdiri dengan mereka saat itu sekira kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dimana saat itu saksi korban mendengar saudara SIMON LONDAR mengatakan kepada Ibu KATARINA WUARMANUK dan anaknya yaitu saudari MARIA BATSERAN “kenapa cuman gara-gara batu saja mau pukul katong pung orang tua” (kenapa hanya masalah batu saja, orang tua saya mau dipukul), tetapi ketika dengan Ibu KATARINA WUARMANUK menanggapi perkataan saudara SIMON LONDAR tersebut saksi korban sudah tidak lagi mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu KATARINA WUARMANUK dikarenakan saksi korban ada sementara berbicara dengan saudara HISKIA BATSERAN yang ada dekat dengan saksi korban, yang mana saat itu saudara HISKIA BATSERAN yang sementara duduk didalam got/saluran air untuk mengerjakan got/saluran air tersebut, saat saksi korban sempat mengajak saudara HISKIA BATSERAN untuk berkelahi/berduel ketika saksi korban, kemudian mendengar hal tersebut saudara HISKIA BATSERAN berdiri dan keluar dari dalam got/saluran air dan berdiri diatas namun dia berdiri pada sisi sebelah got/saluran air dan saksi korban pun melangkah melewati got/saluran air untuk mendekati saudara HISKIA BASERAN namun saat itu saudara HISKIA BATSERAN berusaha menghindari saksi korban dan mundur ke arah belakang (kurang lebih jaraknya menghindari dari tempat berdiri awalnya sekira 2 meter) sambil saudara HISKIA BATSERAN menyenter saksi korban dengan menggunakan senter kepala kearah muka saksi korban yang di pegang pada tangan kanannya karena saudara HISKIA BATSERAN berusaha untuk menjauh dari saksi korban sehingga saat itu saksi korban tetap berusaha untuk mendekati saudara HISKIA BATSERAN namun saudara HISKIA BATSERAN malah berjalan mundur menjauh dari saksi korban (sekira kurang lebih tujuh meter) sambil menyenter muka saksi korban, dan langsung lari meninggalkan saksi korban kearah rumahnya yang ada di belakang rumah kami karena saudara HISKIA



BATSERAN berusaha untuk menjauh dari saksi korban sehingga saat itu saksi korban tetap berusaha untuk mendekati saudara HISKIA BATSERAN namun saudara HISKIA BATSERAN malah berjalan mundur menjauh dari saksi korban (sekira kurang lebih tujuh meter) sambil menyenter muka saksi korban, dan langsung lari meninggalkan saksi korban kearah rumahnya yang ada di belakang rumah kami, melihat saudara HISKIA BATSERAN sudah lari meninggalkan saksi korban membuat saksi korban langsung berjalan kerumah yang mana di ikuti oleh kakak saksi korban dan keponakan saksi korban, ketika saksi korban sudah berada di dalam rumah (karena saksi korban masuk melewati pintu belakang rumah) mendengar ada suara teriakan "serang" dari arah belakang rumah mereka sehingga saksi korban pun cepat-cepat keluar dari rumah melalui pintu depan untuk melihat saudara laki-laki saksi korban (SIMON LONDAR) dan keponakan saksi korban (DAVID LONDAR) yang masih berada diluar rumah untuk melihat mereka berdua tetapi saat itu saksi korban juga terkena lemparan batu pada pinggang sebelah kiri saksi korban yang membuat saksi korban langsung berlari masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa saat saksi korban keluar melalui pintu depan rumah dan berlari kearah belakang rumah saksi korban saat itu, saksi korban hanya sempat melihat saudara MARKUS BATSERAN sementara berdiri di bawah pohon mangga kecil disamping kanan depan rumah saksi korban (jarak antara mereka sekira kurang lebih 5 sampai 6 meter), saudara HISKIA BATSERAN sementara berdiri di dekat tenda kerja mereka (jarak antara saksi korban dengannya saat itu sekira kurang lebih 10 sampai 15 meter) dan saudara PACE BATSERAN ada berdiri di bagian depan/ujung saluran air/got (jarak antara saksi korban dengannya saat itu sekira kurang lebih 10 sampai 15 meter) itu saja yang sempat saksi korban lihat ada di sekitar rumah saksi korban;

- Bahwa saya tidak mengetahui siapakah yang meneriakan perkataan serang pada saat itu;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui maksud dari teriakan perkataan serang yang saksi korban dengar saat itu ditujukan kepada siapa karena saksi korban sudah berada didalam rumah kami dan hanya mendengar teriakan perkataan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saudara Laki-laki saksi korban berdiri dan berbicara dengan Ibu KATARINA WUARMANUK dan anaknya yaitu saudari MARIA BATSERAN tidak ada kejadian apapun yang terjadi hanya saja sebatas adu mulut saat itu;
- Bahwa menurut penyampaian kakak perempuan saksi korban yaitu saksi MARTHA LONDAR dan saksi MELFI LONDAR alias MELFI yang melempar saksi korban adalah Terdakwa saudara MARKUS BATSERAN alias MARKUS;
- Bahwa saksi MARTHA LONDAR dan saksi MELFI LONDAR alias MELFI melihat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa batu yang digunakan oleh Terdakwa melempar saksi korban kemudian diambil dan disimpan oleh saksi MARTHA LONDAR;
- Bahwa posisi saksi MARTHA LONDAR berada dekat dengan saksi korban dan Terdakwa dengan jarak sekitar 6-7 (enam sampai dengan tujuh) meter, sedangkan saksi MELFI LONDAR alias MELFI berada di dalam rumah dekat dengan jendela;
- Bahwa saksi MARTHA LONDAR dan saksi MELFI LONDAR alias MELFI memang tinggal bersama-sama dengan saksi korban di rumah tersebut;
- Bahwa akibat terkena lemparan batu pada saat itu pinggang sebelah kiri saksi korban ada mengalami luka dan bengkak;
- Bahwa akibat luka dan bengkak yang ada pada pinggang sebelah kiri saksi korban menghambat aktifitas saksi korban sehari-hari karena membuat saksi korban harus beristirahat selama dua minggu di rumah sampai sembuh baru saksi korban dapat beraktifitas melakukan pekerjaan;
- Bahwa selain saksi korban yang menjadi korban ada juga kakak laki-laki saksi korban saudara SIMON LONDAR dan keponakan saksi korban saudara DAVID LONDAR yang sempat juga dilempari dengan menggunakan batu;
- Bahwa terkait dengan hal itu saksi korban tidak mengetahuinya secara pasti karena ketika mereka dilempari dengan batu saat itu posisi saksi korban sudah masuk didalam dapur

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sml



sementara saudara SIMON LONDAR dan saudara DAVID LONDAR masih berada diluar rumah;

- Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu memang saksi korban tidak sempat ke rumah sakit untuk melakukan perawatan atas luka yang saksi korban alami namun saat itu saksi korban sempat mendatangi dokter praktek yakni dokter LAMBERTUS AFARATU untuk melakukan perawatan atas luka yang saksi korban alami serta saksi korban mendapat rujukan guna melakukan rontgen di RSUD dr P.P. MAGRETY Saumlaki;

- Dapat saksi korban jelaskan bahwa saat itu akibat luka yang saksi korban alami saat itu memang sangat menghambat aktifitas saksi korban sehari hari karena luka yang saksi korban alami tersebut mengalami bengkak dan infeksi serta terasa sakit sehingga saksi korban pun tidak dapat berjalan dengan baik sehingga saat itu saksi korban melakukan perawatan luka yang saksi korban alami ke dokter praktek (dr LAMBERTUS AFARATU almarhum) hingga 2 (dua) minggu selanjutnya luka yang saksi korban alami berangsur angsur sembuh barulah saksi korban dapat beraktifitas kembali;

- Bahwa saksi korban menjelaskan saat itu yang mengetahui saksi korban melakukan perawatan atas luka yang saksi korban alami saat itu yakni kedua saudara saksi korban yakni saudara MELVI LONDAR dan saudara MARTHA THINEKE LONDAR.

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melempari saksi korban dengan batu melainkan dengan menggunakan kayu;

2. Saksi **Martha Tineke Londar alias Ata** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di Samping bagian Belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi dan saksi korban tinggal serumah;



- Bahwa saksi korban sudah pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Tanimbar Selatan dan seluruh keterangan saksi korban di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peristiwa penganiayaan yang dimaksudkan tersebut yakni yang menjadi korban adalah saudara DEMIANUS LONDAR dan yang menjadi pelaku adalah saudara MARKUS BATSERAN;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi korban menggunakan batu dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang kiri saksi korban;
- Bahwa sebelum melakukan pelemparan terhadap saksi korban awalnya Terdakwa berada di bawah pohon mangga sambil menyembunyikan tangannya dibelakang;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pelemparan beberapa warga Desa Wowonda sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang juga melakukan pelemparan terhadap rumah saksi, yang di dalam rumah ada 2 (dua) anak balita dan beberapa orang dewasa termasuk 4 (empat) orang wanita;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut istri saksi korban pingsan, saksi korban mengalami luka di pinggang, anak umur 1 (satu) tahun terkena pecahan kaca di telinga, David Londar terkena pecahan kaca di kepala serta Simon Londar terkena pecahan kaca di tangan;
- Bahwa pelemparan terhadap rumah saksi tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam;
- Bahwa disaat pelemparan tersebut ada orang yang memaksa masuk dengan cara menggedor-gedor pintu rumah saksi dan mengeluarkan kata-kata "bunuh satu keluarga saja, pendatang saja" yaitu saudara Alexander Yamco;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab para korban dianiaya oleh para terlapor yakni saat itu terkait sisa material pembangunan proyek saluran air yang saat itu kami (para korban) ambil dari pekerjaan proyek berdasarkan pengakuan penyawas perusahaan yang sudah memberikan sisa material tersebut ke pada



ibu kami (ibu BARBALINA SUPUSEPPA) namun saat itu pekerja proyek tersebut yakni saudara THEODORUS YAMCO, saudara MARKUS BATSERAN, saudara PACE BATSERAN, saudara MARIA BATSERAN, dan saudara HILKIA BATSERAN serta anak mantu dari saudara MARKUS BATSERAN sempat bertengkar mulut dengan ibu kami yakni saudari BARBALINA SUPU SEPA beberapa menit selanjutnya selang sekira 2 (dua) jam kemudian saat itu datang saudara SIMON LONDAR dari saumlaki dan mendengar istri dari saudara MARKUS BATSERAN saudari KATARINA WARMANUK sementara mengeluarkan kalimat sambil marah marah dengan tujuan kepada saksi dan ibu saksi saat itu sehingga saudara SIMON LONDAR pun bertanya ada apa sehingga saudari KATERINA WERMANUK marah marah sellanjutnya saksi pun langsung menjelaskan kepada saudara SIMON LONDAR sehingga saat itu saudara SIMON LONDAR, saudara DEMIANUS LONDAR dan saudara DAVID LONDAR pun berjalan kearah saudari KATERINA WARMANUK yang sementara berbicara sambil marah marah saat itu saya pun mengikuti saudara SIMON LONDAR dari belakang sampai ke tempat kejadian saat itu saudara SIMON LONDAR langsung bertanya kepada saudara MARKUS BATSERAN dan istrinya saudari KATERINA WARMANUK bahwa ipar beta mau tanya masalah apa sampe bicara beta pung mama lalu maki-maki antua (ipar beta saya mau tanya ada masalah apa sampai berbicara kepada ibu saya sambil mengeluarkan kalimat makian kepada beliau) saat itu ada saudari MARIA BATSERAN, saudara MARKUS BATSERAN saudara CANDE YAMCO dan saudari KATERINA WARMANUK dan saudari HILKIA BATSERAN selanjutnya saudari MARIA BATSERAN mengeluarkan kalimat bahwa " SUDAH TIDAK USA BICARA BANYAK KALAU MAU BAKU PUKUL BAKUPUKUL, KALAU MAU BAKU BUNUH BAKU BUNUH SAJA selanjutnya saya bersama SIMON LONDAR, saudara DEMIANUS LONDAR dan saudara DAVID LONDAR pun langsung pulang setelah itu saudara HILKIA BATSERAN sempat mengeluarkan kalimat bahwa tunggu nanti katong balik (tunggu nanti kami balik) sambil berlari menuju rumah mereka setelah itu selang beberapa menit kemudian ada beberapa orang yang berlari dari arah rumah saudara HILKIA BATSERAN sambil memegang beberapa batu dan kayu di tangan mereka dan



ada sebagian orang yang sudah melempari batu kearah rumah kami saat itu saya merasa panik dan berlari kearah belakang rumah saya bersama saudara DEMIANUS LONDAR dan saudara DAVID LONDAR saat itu selang beberapa menit kemudian saya melihat peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa saksi melihat pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada saat saksi hendak masuk kedalam rumah bersama dengan saudara David dan Simon Londar;

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu batu digunakan Terdakwa untuk melempari saksi korban saat itu terjatuh dekat dengan saksi korban sehingga saksi yang melihatnya langsung mengambilnya dan saksi menyimpannya saat itu;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah batu yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar batu yang saat digunakan oleh Terdakwa untuk melampar saksi korban;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut jarak saya dengan saudara DEMIANUS LONDAR saat itu sekira 7 m (tujuh meter) dengan posisi saat itu posisi saya berdiri di bawah pohon manga yang berada di samping kiri rumah begian belakang sambil melihat samping kiri saudara DEMIANUS LONDAR yang saat itu sementara berdiri di samping rumah kami sambil melihat kearah belakang rumah agak ke kanan sedangkan posisi saudara MARKUS BATSERAN sementara berdiri di depan saya dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dengan posisi membelakangi saya dan menghadap samping kiri saudara DEMIANUS LONDAR dan jarak saudara MARKUS BATSERAN dengan saudara DEMIANUS LONDAR sekira 4 (empat) meter serta adik saya saudari MELFI LONDAR posisinya berada di dalam rumah kami namun setelah kejadian barulah yang bersangkutan mengatakan bahwa saat kejadian yang bersangkutan berdiri tepat di jendela samping kiri rumah kami dan menyaksikan kejadian penganiayaan yang di alami saudara DEMIANUS LONDAR saat itu;

- Bahwa saksi menjelaskan kondisi penerangan pada tempat kejadian saat itu agak terang karena ada lampu listrik dari rumah tetangga kami dan dengan kondisi penerangan saat itu saya dapat mengenal seseorang dengan jarak sekira lebih dari 10 (sepuluh meter);



- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saudara MARKUS BATSERAN menggunakan baju kaos berkerah berwarna hijau dan celana saya kurang memerhatikannya;
- Bahwa saksi menjelaskan saudara DEMIANUS LONDAR mengalami luka memar dan bengkak pada pinggul sebelah kirinya;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu akibat luka yang dialami korban DEMIANUS LONDAR memang sangat menghambat aktifitas saudara korban sehari - hari karena luka yang di alami tersebut mengalami bengkak dan infeksi serta terasa sakit sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan korban melakukan perawatan luka yang dialaminya ke dokter praktek (dr LAMBERTUS AFARATU) hingga 3 (tiga) minggu selanjutnya luka yang dialami oleh korban berangsur - angsur sembuh baru bisa kembali beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu yang mengetahui korban melakukan perawatan atas luka yang dialaminya yakni saksi sendiri dan saudari MELFI LONDAR;
- Bahwa benar foto luka yang di tunjukkan kepada saksi tersebut adalah benar luka yang di alami saksi korban akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Alexander Yamco datang kerumah saksi 3-4 hari setelah kejadian dengan tujuan minta maaf setelah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi dan keluarga merasa trauma akaibat kejadian tersebut;
- Bahwa adik Terdakwa pernah menawarkan untuk memperbaiki rumah saksi yang rusak tersebut, namun saksi dan keluarga tidak bersedia;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada niat perbaiki rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melempari saksi korban dengan batu melainkan dengan menggunakan kayu



3. Saksi **Melfi Londar alias Efi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di Samping bagian Belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi dan saksi korban tinggal serumah;
- Bahwa saksi korban sudah pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Tanimbar Selatan dan seluruh keterangan saksi korban di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peristiwa penganiayaan yang dimaksudkan tersebut yakni yang menjadi korban adalah saudara DEMIANUS LONDAR dan yang menjadi pelaku adalah saudara MARKUS BATSERAN;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi korban menggunakan batu dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang kiri saksi korban;
- Bahwa pada saat melihat kejadian pelemparan tersebut saksi berada di dalam rumah samping jendela;
- Bahwa pada saat kejadian jendela dekat tempat saksi berdiri sementara terbuka, sehingga saksi dengan jelas dapat melihat Terdakwa yang berdiri dibawah pohon mangga sambil menyembunyikan tangan dibelakang memegang batu karang kuning dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar batu tersebut lalu mengenai saksi korban bagian pinggang;
- Bahwa setelah pelemparan tersebut saksi MARTAH LONDAR kemudian berteriak "lari masuk dalam rumah" dan saksi langsung menutup jendela;
- Bahwa saksi juga mendengar ada yang berteriak serang;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pelemparan beberapa warga Desa Wowonda sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang juga melakukan pelemparan terhadap rumah saksi, yang di



dalam rumah ada 2 (dua) anak balita dan beberapa orang dewasa termasuk 4 (empat) orang wanita;

- Bahwa akibat pelemparan tersebut istri saksi korban pingsan, saksi korban mengalami luka di pinggang, anak umur 1 (satu) tahun terkena pecahan kaca di telinga, David Londar terkena pecahan kaca di kepala serta Simon Londar terkena pecahan kaca di tangan;

- Bahwa pelemparan terhadap rumah saksi tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam;

- Bahwa disaat pelemparan tersebut ada orang yang memaksa masuk dengan cara menggedor-gedor pintu rumah saksi dan mengeluarkan kata-kata "bunuh satu keluarga saja, pendatang saja" yaitu saudara Alexander Yamco;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah batu yang di perlihatkan kepada saksi adalah benar batu yang saat digunakan oleh Terdakwa untuk melampar saksi korban;

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu akibat luka yang dialami korban DEMIANUS LONDAR memang sangat menghambat aktifitas saudara korban sehari - hari karena luka yang di alami tersebut mengalami bengkak dan infeksi serta terasa sakit sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan korban melakukan perawatan luka yang dialaminya ke dokter praktek (dr LAMBERTUS AFARATU) hingga 3 (tiga) minggu selanjutnya luka yang dialami oleh korban berangsur - angsur sembuh baru bisa kembali beraktifitas seperti biasanya;

- Bahwa saksi menjelaskan saat itu yang mengetahui korban melakukan perawatan atas luka yang dialaminya yakni saksi sendiri dan saudari MELFI LONDAR;

- Bahwa benar foto luka yang di tunjukkan kepada saksi tersebut adalah benar luka yang di alami saksi korban akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Alexander Yamco datang kerumah saksi 3-4 hari setelah kejadian dengan tujuan minta maaf setelah dilaporkan ke polisi;

- Bahwa saksi dan keluarga merasa trauma akibat kejadian tersebut;



- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada niat perbaiki rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak melempari saksi korban dengan batu melainkan dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melempar saksi korban menggunakan kayu mangga yang saksi ambil di tempat kejadian sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada atas sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa serta memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Tanimbar Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipaksa, diancam, ditekan maupun dibujuk pada saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP yaitu "Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara DEMIANUS LONDAR dengan cara melemparinya dengan menggunakan kayu mangga berukuran sedang yang Terdakwa ambil di sekitar tempat kejadian sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggul sebelah kiri saudara DEMIANUS LONDAR" adalah tidak benar;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16:40 WIT bertempat di samping rumah saksi korban di desa Wowonda Kec. Tanimbar Selatan Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menggunakan kayu mangga berukuran sedang bukan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait kayu mangga yang Terdakwa gunakan untuk melempar saksi korban, Terdakwa sudah tidak mengetahuinya lagi karena saat itu setelah kejadian Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menganiaya saudara DEMIANUS LONDAR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu mangga berukuran sedang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melempari saksi korban saat itu karena sebelumnya saksi korban sempat terlibat adu mulut



dengan istri Terdakwa dan kemudian memaki istri Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa setelah melakukan pelemparan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa adalah ketua RT di Desa Wowonda;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa pernah datang kerumah saksi korban untuk minta maaf Terdakwa tahu ada kerusakan pada bagian kaca rumah saksi korban, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang merusaknya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi Terdakwa sementara berdiri di dekat salah satu pohon manga kecil yang berada di samping kiri rumah sambil membelankangi rumah saudara DEMIANUS LONDAR dan menghadap samping kiri saudara DEMIANUS LONDAR dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter sedangkan saudari MARTA LONDAR posisinya sementara berdiri di depan saudara DEMIANUS LONDAR dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekira 1 (satu) meter

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan *Visum et Repertum* (VER) Nomor : 315/RSUD-17/VR/III/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter RIA L. TUTKEY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebuah batu berukuran sedang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Demianus Londar alias Demi telah mengalami penganiayaan pada tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di samping rumah Saksi sendiri di Desa Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Saksi Korban Demianus Londar mengalami pelemparan saat berdiri di samping rumahnya dan sedang melihat ke arah belakang rumah sehingga Saksi Korban tidak melihat pelaku yang melemparinya tersebut;



- Bahwa Saksi Martha Londar dan Saksi Melfi Londar alias Melfi tinggal bersama-sama dengan Saksi Korban di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban terkena lemparan batu pada bagian pinggang sebelah kirinya dan menyebabkan sakit dan berdarah;
- Bahwa batu yang mengenai Saksi Korban tersebut kemudian diambil dan disimpan oleh Saksi Martha Londar;
- Bahwa akibat luka dan bengkak yang ada pada pinggang sebelah kiri saksi korban menghambat aktifitas saksi korban sehari-hari karena membuat saksi korban harus beristirahat selama dua minggu di rumah sampai sembuh baru saksi korban dapat beraktivitas melakukan pekerjaan;
- Bahwa sebelum peristiwa pelemparan tersebut telah terlebih dahulu terjadi adu mulut yang melibatkan Saksi Korban, sdr Simon Londar di tempat pekerjaan saluran air saling bertengkar dengan sdr Katarina Wuarmanuk dan sdr Maria Batseran yang merupakan keluarga dari Terdakwa Markus Batseran;
- Bahwa pertengkaran mulut tersebut disebabkan karena baik keluarga korban maupun keluarga Terdakwa merasa memiliki bahan material yaitu batu kerikil sisa pekerjaan pembangunan saluran air;
- Bahwa ibu dari Saksi Korban telah mengambil sebagian dari kerikil sisa tersebut sehingga pihak Terdakwa merasa tidak terima dan ada keluarga dari Terdakwa yang mengucapkan kalimat yang menyinggung keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "Penganiayaan" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik Penganiayaan tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :

1. *Oorspronkelijke Regerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;

2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :

- a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894*);
- b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad 19 Oktober 1935*);



c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);

3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain";

Menimbang, bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

4. Ad.1 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subjektif dan terletak di awal unsur perbuatan (objektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik Dengan Sengaja akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain*;

5. Ad.2 Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi "Penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menimbulkan Luka” dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka” adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., “*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*” Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Menimbang, bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban terkena lemparan batu pada bagian pinggang sebelah kirinya dan menyebabkan sakit dan berdarah;
- Bahwa akibat luka dan bengkak yang ada pada pinggang sebelah kiri saksi korban menghambat aktifitas saksi korban sehari-hari karena membuat saksi korban harus beristirahat selama dua minggu dirumah sampai sembuh baru saksi korban dapat beraktivitas melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Markus Batseran telah melukai orang lain yaitu Saksi Korban Demianus Londar dengan cara melakukan pelemparan batu ke arah korban yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri tubuh korban tersebut yang menyebabkan bagian pinggang yang terkena lemparan batu tersebut mengalami luka dan memar. Luka yang dialami oleh Saksi Korban Demianus Londar menyebabkan rasa sakit yang menghambat aktivitas sehari-hari korban karena Saksi Korban menjadi tidak mampu berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 315/RSUD-17/VR/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter RIA L. TUTKEY selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti dan dipersesuaikan dengan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa, ternyata bahwa Saksi Korban Demianus Londar mengalami Luka lecet pada perut samping kiri panjang lima centimeter dan lebar delapan centimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

6. Ad.1 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan "opzettelijk delict" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);



Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud* (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria "*Dolus Malus*" dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai *Penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta:

- Bahwa sebelum peristiwa pelemparan tersebut telah terlebih dahulu terjadi adu mulut yang melibatkan Saksi Korban, sdr Simon Londer



di tempat pekerjaan saluran air saling bertengkar dengan sdr Katarina Wuarmanuk dan sdr Maria Batseran yang merupakan keluarga dari Terdakwa Markus Batseran;

- Bahwa pertengkar mulut tersebut disebabkan karena baik keluarga korban maupun keluarga Terdakwa merasa memiliki bahan material yaitu batu kerikil sisa pekerjaan pembangunan saluran air;
- Bahwa ibu dari Saksi Korban telah mengambil sebagian dari kerikil sisa tersebut sehingga pihak Terdakwa merasa tidak terima dan ada keluarga dari Terdakwa yang mengucapkan kalimat yang menyinggung keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki alasan kuat dalam melakukan perbuatan melukai Saksi Korban Demianus Londar yaitu permasalahan yang terlebih dahulu terjadi berkaitan silang pendapat karena masing-masing pihak merasa berhak mengambil sisa material pekerjaan saluran air dan ibu dari Saksi Korban telah mengambil sebagian dari batu kerikil tersebut oleh karena itu kriteria kesengajaan Dolus Malus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur delik ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk



menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena melihat identitas Terdakwa di Surat Dakwaan maka terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa Markus Batseran telah berusia 53 (lima puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada saksi Hendrik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah batu berukuran sedang berwarna coklat karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang tersebut akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik sehingga korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya;
- Terdakwa merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Wowonda.
- Perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyerangan dan pelemparan terhadap rumah korban yang membahayakan jiwa penghuninya yang diantaranya terdapat balita, wanita, dan lansia yang saat itu berlindung di dalam rumah;



- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memberi maaf pada Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Markus Batseran Alias Markus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Markus Batseran Alias Markus** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa sebuah batu berukuran sedang berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H., Ahmad Maulana Ikbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry N. A. Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain